



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI LAUT DAN PESISIR

Anih Sri Suryani

Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Megatrikania Kendali

Analisis Legislatif Ahli Pertama
megatrikania.kendali@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki lebih dari 170 kawasan konservasi laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Ekosistem pesisir menyediakan berbagai layanan ekosistem, termasuk perlindungan terhadap bencana alam, penyediaan makanan, dan sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan (KKP) pada tahun 2030. Kawasan konservasi laut penting untuk melindungi spesies dan populasi yang terancam punah. Konservasi laut dan pesisir bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem di laut dan pesisir. Konservasi laut juga dikenal sebagai konservasi samudra (*ocean conservation*). KKP juga membantu melestarikan habitat yang penting bagi kelangsungan siklus hidup spesies.

Upaya konservasi laut telah banyak dilakukan di beberapa daerah, salah satunya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan menjadikan kawasan konservasi terumbu karang di bawah rumah terapung. Rumah terapung ini berfungsi sebagai pencegahan *illegal fishing*. Contoh lainnya di Provinsi Bengkulu yang telah melakukan upaya konservasi pesisir melalui pelestarian hutan mangrove dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Maluku juga berencana menetapkan kawasan konservasi di Kepulauan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku. Maraknya penangkapan ikan ilegal menjadi alasan dalam penetapan kawasan konservasi di wilayah tersebut.

Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 32 Tahun 2024) menekankan bahwa konservasi adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 4 dari undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk mencapai tujuan konservasi. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan konservasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi ini, diharapkan upaya konservasi bisa lebih efektif dan berkelanjutan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, diatur mengenai ketentuan pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Undang-undang ini menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat bertugas untuk menetapkan kebijakan nasional dan memberikan alokasi dana untuk proyek-proyek konservasi yang bersifat lintas daerah atau yang memerlukan sumber daya yang lebih besar. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan untuk berperan aktif dalam mengelola dan mendanai inisiatif konservasi yang lebih lokal dan spesifik, yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan ekosistem di wilayah mereka.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024, kewenangan pemerintah daerah dalam konservasi mencakup pengembangan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sesuai kondisi lokal, serta penyusunan rencana aksi spesifik. Mereka bertanggung jawab mengawasi dan menegakkan hukum terkait pemanfaatan sumber daya alam, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan konservasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pembagian kewenangan ini dirancang agar upaya konservasi dapat dilakukan secara terpadu dan efektif, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan lokal.

Tantangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam konservasi laut dan pesisir meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, yang menghambat pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, adanya konflik kepentingan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan sering terjadi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi juga menjadi hambatan, ditambah dengan koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perubahan iklim dan kerusakan ekosistem yang cepat memperburuk situasi, sehingga diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan di tingkat pusat dan daerah untuk mencegah kebijakan dan program yang tumpang tindih. Sinkronisasi ini penting agar upaya konservasi laut dan pesisir dapat berlangsung secara harmonis dan efektif.

Atensi DPR

Tantangan terbaru dalam konservasi laut dan pesisir di Indonesia mencakup penangkapan ikan ilegal, perubahan iklim, dan pencemaran. Penangkapan ikan ilegal mengancam keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan, sementara perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut dan kerusakan ekosistem pesisir. Pencemaran, terutama dari limbah plastik, juga menjadi masalah serius yang memengaruhi kesehatan laut. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan terjalannya sinergi antara program pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan konservasi laut dan pesisir yang berkelanjutan. Sinkronisasi program ini sangatlah penting. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk program-program terkait.

Sumber

kompas.id, 16 September 2024;
antaranews.com, 17, 18 dan 19 September 2024;
news.detik.com, 20 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.